

ABSTRAK

Santi Yulia : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penjualan PayTren dengan sistem MLM Di PT.Veritra Sentosa Internasional Bandung*

PT.Veritra Sentosa Internasional merupakan salah satu perusahaan yang berbasis *e-commerce* dengan sistem *network marketing* (MLM) dengan produknya *PayTren*. Dimana penjualannya memberikan dua pilihan akad (transaksi) yaitu mitra pengguna dan mitra pebisnis. Di samping itu, perusahaan memberikan *ju'alah*/komisi setiap mitra yang berhasil atas kerja prestasinya mencapai target penjualannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penjualan *PayTren* dengan sistem MLM di PT.Veritra Sentosa Internasional Bandung dan mengetahui harmonisasi tentang penjualan *PayTren* dengan sistem MLM di PT.Veritra Sentosa Internasional Bandung menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran tentang jual beli mengenai rukun dan syarat jual beli tersebut salah satunya jual beli yang tidak sah menggabungkan dua syarat dalam satu penjualan. Hal ini juga bertolak belakang dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.75 Tahun 2009 tentang penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai permasalahan yang akan diteliti serta informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data diambil dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada. Dalam teknik pengumpulan data, penulis dapat memperoleh dari observasi, dokumentasi, studi kepustakaan mengenai buku dan fatwa DSN serta wawancara langsung dengan pihak pimpinan bagian manajer marketing.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penjualan *PayTren* dengan sistem MLM di PT.Veritra Sentosa Internasional Bandung. Dalam mekanismenya di dalam pendaftaran sebagai Transaksinya ada sebagai mitra pengguna dan mitra pebisnis serta mengembangkan bisnis komunitasnya hal ini sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, namun tidak memenuhi unsur keadilan dalam pembagian *ju'alah*/komisinya, hal tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah dalam Fikih muamalah di dalam transaksinya masih belum jelas termasuk kategori jual beli (*gharar*) baik mitra maupun dari perusahaan. Serta ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang PLBS (penjualan langsung berjenjang syariah) No 75 tahun 2009.